



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

PIAGAM

Satuan Pengawasan Intern



PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO)

PIAGAM

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan Intern adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Tujuan Satuan Pengawasan Intern adalah membantu manajemen didalam mencapai tujuan perusahaan melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko (risk management), pengendalian (control), dan proses tata kelola (governance process). Untuk itu Satuan Pengawasan Intern melengkapi manajemen dengan analisa, penilaian, saran, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa dan dievaluasi.

Satuan Pengawasan Intern PT. Semen Baturaja (Persero) yang selanjutnya disebut SPI adalah Auditor Internal yang harus independen terhadap aktivitas yang diauditnya. Independensi akan menghasilkan pendapat yang tidak memihak dan berprasangka buruk. SPI harus dapat melaksanakan tugas audit secara bebas dan objektif serta memiliki kompetensi profesional. Perilaku dan sikap mental yang independen, serta jujur terhadap diri sendiri dan keyakinannya dalam pelaksanaan tugas. SPI berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama, serta harus berkoordinasi dan bermitra kerja dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal.

Dalam pelaksanaan tugas, SPI memiliki cakupan audit yang luas didasari oleh pertimbangan yang memadai serta akses terhadap semua aktivitas PT. Semen Baturaja (Persero), sehingga diperoleh temuan audit yang dapat dipertanggung jawabkan dan rekomendasi audit yang bermanfaat bagi perusahaan.

SPI mempunyai akses terhadap dokumen, pencatatan personil dan fisik kekayaan perusahaan diseluruh unit kerja perusahaan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya sesuai prosedur yang ditetapkan.

Direksi dan seluruh jajaran perusahaan wajib memperhatikan dan segera menindak lanjuti saran dan atau rekomendasi yang dikemukakan dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI maupun auditor eksternal.




Untuk mendapatkan hasil pendapat yang tidak memihak dan berprasangka buruk, tujuan, wewenang dan tanggung jawab SPI harus didefinisikan secara resmi dan tertulis dalam suatu piagam yang disepakati dan disetujui oleh Direksi PT. Semen Baturaja (Persero).

Piagam SPI ini disusun untuk menjadi pegangan dan pedoman bagi para Auditor Internal agar melaksanakan tugas secara profesional.

Dengan berpedoman kepada Piagam SPI ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu laporan audit yang mencapai standard dan kualitas tertentu untuk mendukung aktivitas perusahaan.

Palembang, 02 Januari 2012
PT. Semen Baturaja (Persero)


Ir. Pamudji Rahardjo
Direktur Utama

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
BAB II SATUAN PENGAWASAN INTERN	
Visi dan Misi	2
Maksud dan Tujuan	2
Struktur dan Kedudukan	2
Ruang Lingkup	2
Wewenang	3
Tugas dan Tanggung Jawab	3
BAB III PERSYARATAN AUDITOR INTERN	
Persyaratan Auditor	5
BAB IV PENUTUP	
Pemberlakuan Piagam SPI	7
Evaluasi dan Penyempurnaan	8



BAB I PENDAHULUAN

PT. Semen Baturaja (Persero), sebagai perusahaan yang mempunyai tiga lokasi pabrik, harus dapat mengendalikan pengawasan yang berkesinambungan. Untuk itu perlu adanya pengawasan atas aktifitas dan usaha perusahaan serta adanya laporan yang kompeten. Keberadaan SPI yang profesional merupakan syarat untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Agar pelaksanaan tugas SPI berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat diterima serta didukung oleh unit kerja lain, maka diperlukan Piagam SPI.

Piagam SPI ini terdiri dari :

- (1). BAB I Pendahuluan
- (2). BAB II Satuan Pengawasan Intern
- (3). BAB III Persyaratan Auditor Internal
- (4). BAB IV Kode Etik dan
- (5). BAB V Penutup

BAB I Pendahuluan, isi Piagam SPI

BAB II Satuan Pengawasan Intern, menjelaskan visi dan misi, maksud tujuan, struktur dan kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab.

BAB III Persyaratan Auditor Internal, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh auditor dalam melaksanakan audit.

BAB IV Kode Etik, merupakan suatu tuntunan disiplin diri bagi auditor untuk bersikap dan berperilaku melebihi tuntutan peraturan perundangan, memuat standar perilaku auditor.

BAB V Penutup, menetapkan tanggal diberlakukannya piagam ini dan evaluasi untuk penyempurnaan piagam SPI.



BAB II SATUAN PENGAWASAN INTERN

2.1. Visi dan Misi

Visi Adalah untuk menjadi penilai independen yang profesional bagi kepentingan manajemen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Misi Adalah membantu manajemen dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan yang tidak memihak dan berprasangka buruk dan memberikan hasil penilaian tersebut kepada manajemen dan komisaris secara lengkap, akurat dan tepat waktu.

2.2. Maksud tujuan

Satuan Pengawasan Intern (SPI), adalah penilai independen yang merupakan bagian dari struktur pengendalian internal perusahaan yang berfungsi menguji dan mengevaluasi keandalan dan efektifitas sistem pengendalian lainnya dengan maksud meningkatkan efektifitas pengendalian dan terlaksananya Good Corporate Governance perusahaan secara keseluruhan.

Tujuan SPI adalah membantu manajemen dan unit kerja lainnya didalam pencapaian pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka. Untuk itu SPI memberikan bantuan berupa analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktifitas yang direviewnya kepada unit kerja terkait.

2.3. Struktur dan Kedudukan

Untuk memungkinkan tercapainya tanggung jawab audit yang memadai, SPI berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perusahaan, Semua jajaran dalam perusahaan berkewajiban memberikan kerja sama tanpa hambatan kepada SPI.

2.3.1. SPI dipimpin oleh seorang kepala SPI.

2.3.2. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

2.3.3. Direktur Utama dapat memberhentikan kepala SPI, setelah mendapat persetujuan komisaris, jika kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.



2.3.4. SPI berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta harus berkoordinasi dan bermitra kerja dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik, BPK atau Lembaga Pengawasan lainnya).

2.3.5. Auditor yang duduk dalam Unit Kerja SPI bertanggung jawab langsung kepada Kepala SPI.

2.4. Ruang Lingkup

Meliputi atas pemeriksaan operasional dan keuangan serta melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses manajemen resiko, pengendalian intern dan tata kelola (governance), dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh secara konsisten.

2.4.1. Manajemen Resiko

Manajemen resiko merupakan tanggung jawab manajemen, SPI mengevaluasi efektivitas dan memberikan kontribusi untuk perbaikan manajemen resiko.

2.4.2. Pengendalian Intern

Fungsi pengawasan intern harus membantu perusahaan dalam memelihara pengendalian yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan dengan tujuan untuk memberikan adanya

- a. Keandalan dan kebenaran informasi.
- b. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja, prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengamanan harta kekayaan perusahaan.
- d. Penggunaan sumber dana dan daya yang ekonomis dan efisien, dan
- e. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program.

2.4.3. Proses Tata Kelola

Fungsi pengawasan intern harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola (governance process) dalam mencapai tujuan-tujuan :

- a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai memadai didalam Perusahaan.
- b. Memastikan pengelolaan kinerja Perusahaan yang efektif dan akuntabilitas.
- c. Secara efektif mengkomunikasikan resiko dan pengendalian kepada unit-unit kerja yang terkait dengan resiko dan pengendalian tersebut didalam Perusahaan.

- d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasikan informasi diantara Direksi, Komisaris/Pengawas dan eksternal auditor.

2.5. Wewenang

Lingkup kerja SPI tidak hanya meliputi pemeriksaan dan evaluasi terhadap kehandalan dan efektifitas sistem pengendalian internal perusahaan serta kualitas kinerja perusahaan, tetapi juga termasuk pelaksanaan tugas khusus dari Direktur Utama.

2.2.1. SPI mempunyai akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personal dan fisik kekayaan perusahaan di seluruh unit kerja perusahaan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

2.2.2. Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Komisaris dan atau Komite Audit, termasuk anggota Direksi, anggota Komisaris dan atau Anggota Komite Audit.

2.2.3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Komisaris dan atau Komite Audit.

2.2.4. Melakukan koordinasi kegiatannya dan bermitra kerja dengan auditor eksternal.

2.6. Tugas dan Tanggung jawab

Tugas dan Tanggung jawab SPI adalah memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi serta informasi mengenai aktifitas yang direview sesuai dengan standar audit dan perilaku profesional yang dituntut Kode Etik

2.6.1. Kepala SPI harus menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas kewajiban unitnya. Untuk itu hal berikut harus dipenuhi, yaitu :

- (1) Rencana kerja harus sejalan dengan Piagam SPI dan tujuan perusahaan.
- (2) Penyusunan rencana kerja harus meliputi penetapan tujuan, skedul kerja audit, rencana pemakaian staf dan laporan aktifitas yang berbasis resiko.
- (3) Tujuan harus dapat diselesaikan dalam waktu tertentu dan dapat diukur berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan tanggal yang ditargetkan.
- (4) Skedul kerja audit harus mencakup aktifitas yang diaudit, waktu mulai dan lamanya pelaksanaan audit.

(5) Rencana pemakaian staf yang diperlukan untuk melaksanakan audit harus ditetapkan berdasarkan skedul kerja audit, aktifitas kantor dan pendidikan sertapelatihan yang berjalan.

(6) Laporan aktifitas SPI, yang menjelaskan penyimpangan signifikan yang terjadi, sebab dan akibatnya serta langkah perbaikan penting yang telah dan tidak dilakukan harus disampaikan kepada Direktur Utama dan Ketua Komite Audit.

2.6.2 Menguji dan mengevaluasi (review) pelaksanaan dan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan perusahaan.

2.6.3 Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

2.6.4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

2.6.5. Membuat hasil laporan audit dan menyampaikannya laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Komisaris.

2.6.6. Memantau menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

2.6.7. Bekerja sama dengan Komite Audit.

2.6.8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilakukan.

2.6.9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.



BAB III PERSYARATAN AUDITOR INTERN

SPI sebagai Auditor Internal harus memiliki persyaratan profesional sebagai berikut :

- 3.1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- 3.2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- 3.3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugasnya.
- 3.4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan komunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- 3.5. Wajib mematuhi standar profesional yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
- 3.6. Wajib memenuhi kode etik Audit Internal.
- 3.7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal. Kecuali diwajibkan berdasarkan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
- 3.8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
- 3.9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.





BAB IV KODE ETIK

4.1. Umum

Hasil kerja SPI sangat bermanfaat bagi pimpinan dan unit kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hasil itu akan dapat dipakai dengan penuh keyakinan, jika pemakai jasa tahu dan mengakui tingkat profesionalisme auditor yang bersangkutan. Untuk itu disyaratkan diperlukan dan dipatuhinya standar perilaku yang menuntun disiplin diri auditor yang melebihi tuntutan peraturan perundangan yaitu Kode Etik. Kode Etik mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dan masing-masing auditor. Pelanggaran terhadap Kode etik dapat berakibat yang bersangkutan diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau perusahaan.

4.2. Standar Perilaku

Auditor internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik berikut ini, yaitu :

- 4.2.1. Berperilaku dan bersikap jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas.
- 4.2.2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, perusahaan dan SPI.
- 4.2.3. Menghindari kegiatan atau patut diduga dapat merugikan profesi internal audit atau perusahaan.
- 4.2.4. Menghindari aktifitas yang bertentangan kepentingan dengan perusahaan atau mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas kewajiban secara objektif.
- 4.2.5. Tidak merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, baik di Emiten dan atau Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya.
- 4.2.6. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung termasuk dari auditee, klien, pelanggan, pemasok, rekanan dan atau pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesional auditor.

- 4.2.7. Mematuhi sepenuhnya standar profesional dan peraturan perundangan.
- 4.2.8. Memelihara moral dan martabat auditor internal.
- 4.2.9. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang menimbulkan kerugian atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dengan alasan apapun.

Melaporkan semua hasil material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan atau dapat melanggar hukum



BAB V PENUTUP

5.1. Pemberlakuan Piagam SPI

Piagam SPI ini diberlakukan mulai tanggal 02 Januari 2012

Hal itu berarti semua kegiatan SPI sejak tanggal tersebut wajib mematuhi dan menggunakan piagam SPI ini.

5.2. Evaluasi Dan Penyempurnaan

Evaluasi dan penyempurnaan Piagam SPI ini akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan.

4.2.7. Memenuhi sepenuhnya standar profesional dan peraturan perundang-undangan
4.2.8. Memelihara moral dan martabat auditor intern
4.2.9. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan diri
keuntungan pribadi atau lain yang meniadakan kewajiban atau dapat
dibaca dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dengan alasan
kepercayaan

Melakukan semua hasil analisis dengan menggunakan kecerdasan sesuai
tela yang ada dan tidak menyempurnakan hasil yang dapat merugikan
perusahaan atau dapat melanggar hukum